

## PIAGAM DEWAN KOMISARIS

### PT CIMB NIAGA SEKURITAS ("Perseroan")

#### I. Ketentuan Umum

Piagam Dewan Komisaris ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris Perseroan yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices* yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

#### II. Akuntabilitas

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (**RUPS**) atas tugas pengawasan Perseroan untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (**AD**).

#### III. Struktur dan Keanggotaan

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih. Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang di antara dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.
2. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang, persentase jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi.

## BOARD OF COMMISSIONERS (BOC) CHARTER

### PT CIMB NIAGA SEKURITAS ("Company")

#### I. General Provisions

This BOC Charter serves as a guideline and code of conduct that governs the rules of work of BOC based on the prevailing laws and regulations and best practices that bind every BOC member.

#### II. Accountability

The BOC is accountable to the General Meeting of Shareholders (**GMS**) for carrying out the supervisory duties of the Company for the interests of the Company in accordance with the Company's purposes and objectives set out in the Articles of Association (**AoA**).

#### III. Structure and Membership

1. The BOC consist of at least 2 (two) persons in which there shall be at least 1 (one) President Director, 1 (one) or more Vice President Directors (if appointed), and 1 (one) or more Directors.
2. The Company has the obligation to have an Independent Commissioner. In case of the BOC only consists of 2 (two) person, the percentage of the Independent Commissioner shall be at least 30% (thirty percent) of the total member of BOC.
3. The amount of BOC member shall not exceed the amount of

BOD member.

#### IV. Persyaratan dan Pengangkatan

1. Persyaratan anggota Dewan Komisaris adalah:
  - a. memiliki integritas;
  - b. memiliki reputasi keuangan yang baik;
  - c. memiliki kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal.
2. Komisaris Independen adalah (a) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya, (b) tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan dan (c) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris harus mendapat persetujuan RUPS dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari OJK sebelum dinyatakan efektif menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
4. Calon anggota Dewan Komisaris yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris.
5. Anggota Dewan Komisaris wajib bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui program pendidikan berkelanjutan.
6. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlah

#### IV. Requirements and Appointment

1. The requirements of a BOC member are:
  1. has the integrity;
  2. has the good financial reputation;
  3. has the competency and skill in capital market.
2. Independent Commissioner is person (a) who has not working or having any authority on the planning, leading, controlling, or supervising any activities of the Company for the last 6 (six) months, except for the reappointment as the Independent Commissioner of the Company for the next period, (b) does not have any shares, direct or indirectly to the Company, and (c) does not have any business relationship whether direct or indirectly which related to the business activities of the Company.
3. Appointment of the BOC member shall be approved by GMS and passed the Fit and Proper Test from OJK before effectively declared as member of BOC.
4. Candidates of BOC member who has not been declared effective may not perform their duties and responsibilities as a member of BOC.
5. BOC members shall be willing to continually improve his/her competencies through continuous education program.
6. In the event that there are vacant positions of the BOC resulting in

anggota Dewan Komisaris kurang dari 1 (satu) orang maka selambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Bank harus mengadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.

less than 1 (one) members remaining on the BOC, within 60 (sixty) calendar days the Bank shall hold an AGM to fill the positions.

#### **V. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang**

1. Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan pengurusan Perseroan yang dijalankan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan tugasnya.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Dewan Komisaris selalu memperhatikan keselarasan aspek lingkungan, ekonomi, sosial dan tata kelola dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan Direksi.
4. Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi audit melalui Komisaris Independen.
5. Fungsi audit sebagaimana dimaksud diatas adalah melakukan penelaahan atas (a) informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, (b) independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar pada penunjukan Akuntan Publik, (c) rencana dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik, dan (d) pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal Perseroan.

#### **V. Duties, Responsibilities and Authority**

1. The BOC is fully responsible to supervise the management performed by BOD and provide advise to the BOD in performing such management.
2. The BOC shall implement principles of Good Corporate governance in all Company's business activities at all levels of the organization.
3. The BOC shall take into account the harmony of environmental, economic, social and governance aspects in conducting the supervisory function to the BOD's management.
4. The BOC is required to perform audit function through the Independen Commissioner.
5. Audit function as stated above shall conduct a due diligence on (a) financial information to be issued by the Company to public and/or the authorities, (b) independency, scope of assignment, and cost as the basis of the appointment of the Public Accountant, (c) audit plan and execution by the Public Accountant, and (d) execution of risk management, compliance and internal audit function of the Company.

- |   |   |
|---|---|
| <p>6. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana disebutkan diatas, Dewan Komisaris dapat membentuk komite audit yang diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>7. Dewan Komisaris wajib mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> | <p>6. In conducting the above-mentioned functions, BOC may form an audit committee chaired by the Independent Commissioner.</p> <p>7. The BOC shall be accountable for carrying out its duties to shareholders through the GMS.</p> |
|---|---|

## VI. Benturan Kepentingan

1. Anggota Dewan Komisaris harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
2. Dalam hal terdapat keadaan Benturan Kepentingan, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
  - a. anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - b. Direksi dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

## VI. Conflict of Interest

1. Members of the BOC must avoid any potential of having conflict of interest or constantly put themselves out of potential conflict of interest under any circumstances. In the event of conflict of interest, members of the BOC are prohibited to take action that may harm or reduce the profit of the Bank and shall disclose the potential conflicts of interest in any decision.
2. If such circumstances as mentioned in above occurred, the Company shall be represented by:
  - a. other BOC members who do not have conflict of interests with the Company;
  - b. The BOD, in the case where all BOC members have conflict of interests with the Company;
  - c. other party appointed by the GMS in the event that all BOD members and the BOC members have conflict of interests with the Company.

## VII. Etika dan Waktu Kerja

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengutamakan kepentingan Perseroan secara profesional, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi.
3. Anggota Dewan Komisaris tidak boleh menerima, memberikan atau menawarkan segala bentuk gratifikasi, baik langsung atau tidak langsung, dari dan/atau kepada Pejabat Negara dan mitra bisnis.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dewan Komisaris tidak boleh memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Perseroan untuk mengambil keputusan-keputusan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga dan pihak yang terafiliasi.
6. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan pada Perusahaan Efek lain.
7. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi dan/atau Dewan

## VII. Work Ethics & Working Hour

1. All BOC members shall provide a sufficient amount of time to enable optimized performance of duties and responsibilities.
2. Each BOC member shall carry out his/her duties and responsibilities in good faith, full responsibility, and with prudential principle, by professionally prioritizing the Company's interest, as well as working and behaving with high integrity.
3. BOC members shall not accept, provide or offer any form of gratification, directly or indirectly, from and/or to a Government Official and business partner.
4. Each member of the BOC is jointly and severally liable for the Company's losses due to mistakes or negligence of BOD members in carrying out his/her duties, in accordance with the prevailing laws and regulations.
5. The BOC are not allowed to keep and duplicate Bank's documents and control the Bank's assets for their personal benefits.
6. Members of the BOC are prohibited to hold concurrent position in another securities house.
7. The majority of the BOC members shall refrain from having family relationship up to second degree with other members of the BOC and/or

Komisaris pada Perseroan dan Perusahaan Efek lain.

8. Dewan Komisaris wajib menjaga informasi informasi yang bersifat rahasia tentang Perseroan, atau informasi tentang nasabah dan rekanan kepada siapapun yang tidak berhak mengetahuinya, atau pihak yang tidak berkepentingan terhadap informasi tersebut, kecuali diminta oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

### VIII. Rapat

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu, atau secara keseluruhan paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.

Usulan untuk mengadakan Rapat Dewan Komisaris dapat berasal dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

2. Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan kehadiran fisik atau dengan penggunaan teknologi telekonferensi, telepresence atau melalui media elektronik lainnya.
3. Kehadiran rapat dalam setahun minimal 75% (tujuh puluh lima persen) diantaranya wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan

members of the BOD of the Company or any other securities company.

17. The BOC are required to keep confidential information about the Company or information on customers and partners from reaching any person not entitled to such information or from any party with no concern over such information, unless requested by the authority under applicable laws.

### VIII. Meeting

1. The BOC meeting shall be held periodically at least 1 (once) every 3 (three) months or at any time if deemed necessary or at least 4 (four) times a year.

The BOC meeting may be proposed by 1 (one) or more members of BOC or based on written request from 1 (one) or more shareholders who collectively represent 1/10 (one-tenth) of the total valid voting shares issued by the Company.

2. BOC meeting could be held with a physical presence or by using teleconference, telepresence, or through other electronic media.
3. The minimum annual attendance of the meeting is at least 75% (seventy-five percent) which among others shall be attended by all BOC members.
4. Each policy and strategic decision shall be decided in BOC meeting by considering



Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Undangan dan materi rapat harus disampaikan kepada peserta rapat sesuai ketentuan yang berlaku.
  - a. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud di atas, materi rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
  - b. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris berhalangan atau tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih oleh Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.
  - c. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri/diwakili sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
  - d. Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara "setuju" sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.

the Article of Association and prevailing laws and regulations.

5. Meeting Invitation and materials shall be delivered to participants according to the prevailing rules.
  - a. In the event where a meeting is held outside the schedule as mentioned above, the meeting materials shall be delivered to the participants at least before the meeting started.
  - b. The BOC meeting is led by President Commissioner, in the event of President Commissioner is vacant or absent or unavailable, where it is not necessarily to be proven to the third party, then the BOC meeting will be led by any BOC member in attendance and elected by the BOC who present at the meeting.
  - c. The BOC meeting is lawful and entitled to take legal and binding decision if attended/represented by more than 1/2 (half) of the total BOC members.
  - d. Decision making in a BOC meeting is conducted by deliberation for consensus. In the event that consensus is not reached, decisions are determined by voting with number of votes who "agree" at least 1/2 (half) of the total BOC members present at the meeting.

- e. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
  - f. Keputusan dapat diambil melalui Rapat atau di luar rapat yaitu melalui sirkular Dewan Komisaris atau media lain yang diakui, dengan catatan seluruh anggota Dewan Komisaris wajib menandatangani sirkular atau media dimaksud.
  - g. Risalah rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris.
  - h. Apabila terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
  - i. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan seluruh anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul tersebut (Keputusan Sirkuler).
  - j. Keputusan Sirkuler mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
- e. Each BOC member in attendance is entitled to cast one (1) vote and an additional 1 (one) vote for every other member he/she represents.
  - f. The decision could be taken through meeting or outside the meeting which is through BOC circular or other acknowledged media that is signed by all BOC members.
  - g. Minutes of BOC meeting is the valid evidence for BOC members and third party regarding the result of BOC meeting.
  - h. Any dissenting opinion that occurs in the BOC meetings shall be clearly stated in the minutes of meeting along with the reasons for such dissenting opinion.
  - i. The BOC may also adopt valid and binding decisions without holding a BOC meeting, as long as all existing BOC members have agreed by signing the decision letter containing the relevant proposal (Circular Resolution).
  - j. Circular resolution has the same force with the decision taken in the BOC meeting.



## IX. Masa Jabatan

1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris i adalah dihitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (empat) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong maka selambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Perseroan harus mengadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.
3. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan:
  - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
  - c. Meninggal dunia.
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

## X. Pengunduran Diri

1. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Permohonan pengunduran diri tersebut disampaikan secara tertulis kepada Perseroan selambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum efektif pengunduran diri.
3. Perseroan wajib melaporkan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris kepada OJK dan

## IX. Terms of Office

1. The terms of office of as a member of BOC shall be effective from the date specified in the GMS appointing them, until the close of the 4<sup>th</sup> Annual GMS after the date of the appointment without prejudice the right of the GMS to dismiss them at any time in accordance with the Article of Association and the prevailing regulations.
2. In the event that the Director position is vacant, the Company shall hold GMS to fill the vacancy at least in 30 (thirty) calendar days.
3. The position of a BOC member shall end in the event of:
  - a. Resign in accordance with the prevailing regulations;
  - b. No longer comply with the legal and regulatory requirements;
  - c. Pass away;
  - d. Dismissed based on a resolution of the GMS.

## X. Resignation

1. BOC member may resign from his/her position before the term ends.
2. The notification shall be submitted in writing to the Company at least 90 (ninety) days prior to the effective resignation.
3. The Company shall report the resignation of the BOC member to OJK and required to hold the

menyelenggarakan RUPS untuk menyetujui permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

GMS to decide the resignation of the BOC member in accordance with the prevailing regulations.

#### **XI. Lain-lain**

Piagam Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal persetujuan dan ditandatangani sampai dengan adanya perubahan dan/atau pencabutan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Dewan Komisaris ini wajib dikaji ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali, atau apabila dianggap perlu oleh Dewan Komisaris.

#### **XI. Other**

This BOC Charter shall take effect upon to the date of approval and signed up to the amendment and/or revocation based on the prevailing law and regulations.

This BOC Charter shall be reviewed periodically every 3 (three) years, or if deemed necessary by the BOC.